

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian serta berdasarkan analisis yang dilakukan dalam pelaksanaan norma-norma syariah dalam akad pembiayaan *Al-Mudharabah* di Koperasi Syariah Insan Sejahtera Madani Karanganyar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan norma syariah dalam prosedur pemberian akad pembiayaan al-mudharabah pada koperasi syariah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Dalam prosedur akad pembiayaan *al- mudharabah*, penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil di KJKS Insan Sejahtera Madani dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) ditambah dengan tujuh (7) aspek yaitu aspek yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, sosial ekonomi, dan agunan, serta aspek syariah.
 - b. Mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*nasabah/mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.
 - c. Ketentuan yang membolehkan Koperasi Syariah menerima jaminan adalah sebagaimana terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 283

yang artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sehingga kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.” Mengenai agunan/jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 butir ke 23 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (26) dan dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

d. Proses Mudharabah antara pemilik modal dengan pengelola modal :

KJKS/*shahibul maal* sebagai pemilik modal 100%. Nasabah/*mudharib*, orang yang memiliki keahlian untuk mengelola suatu proyek. KJKS/*shahibul maal* menyerahkan modal dan terjadi perjanjian bagi hasil. Setelah proyek selesai KJKS dan *mudharib* melakukan bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati.

2. Bentuk dan isi akad pembiayaan al-mudharabah

Beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan konsep *Mudharabah* ini antara lain :

1. Adanya Ijab Kabul.
2. Adanya Modal.
3. Adanya Pembagian Keuntungan (termasuk resiko usaha).

4. Adanya Tujuan Penggunaan Dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti.
3. Penyelesaian atas pembiayaan mudharabah bermasalah dapat dilakukan melalui :
 - a. Langkah perdamaian dan penyelamatan, apabila pembiayaan masih ada harapan kembali, yaitu *recheduling* (perpanjangan), *reconditioning* (memperkecil keuntungan), dan *restructuring* (penyelamatan).
 - b. Dengan cara melakukan penagihan sendiri, penyelesaian dengan cara menjual barang agunan, penagihan melalui Pengadilan, penghapusan bukuan pembiayaan macet, dan penghapusan tagihan.
 - c. Langkah penyelesaian, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam akad pembiayaan *Mudharabah* atau melalui lembaga Peradilan Agama Sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

B. Saran

1. Pihak-pihak yang terkait dalam perbankan khususnya koperasi berdasarkan syariah lebih mensosialisasikan keberadaan koperasi syariah kepada masyarakat, terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat yang

pro dan kontra terhadap halal dan haramnya riba atau bunga serta terhadap keunggulan konsep koperasi syariah yang berdasarkan prinsip kemitraan.

2. Peran pihak KJKS Insan Sejahtera Madani dalam memberdayakan pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah lebih ditingkatkan terutama dalam penyediaan pembiayaan/modal serta persyaratan jaminan dipermudah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindarkan resiko kerugian bagi pihak koperasi syariah.
3. KJKS Insan Sejahtera Madani Karanganyar disarankan untuk menyempurnakan akad pembiayaan *mudharabah*, dengan menambah klausula yang mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap nasabah/*mudharib* yang melanggar akad pembiayaan *mudharabah*.
4. Pemerintah disarankan untuk memberikan lembaga penjaminan terhadap Lembaga Keuangan Mikro atau khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam rangka menambah keyakinan masyarakat atas investasi pada Lembaga Keuangan Mikro atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah.